



PUTUSAN
Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **Nurbaya**, Perempuan, Usia 63 Tahun, Lahir Di Tanjung Balai Pada Tanggal 20 Juni 1957, Ibu Rumah Tangga, Beralamat Di Jalan Kartini No. 31, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, sebagai **Penggugat I**;
2. **Pek Sien**, Perempuan, Usia 60 Tahun, Lahir Di Rantau Prapat Pada Tanggal 25 Agustus 1960, Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Cut Mutia No. 16 Rantau Prapat, Kelurahan Siringo-Ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, sebagai **Penggugat II**;
3. **Pek Lian**, Perempuan, Usia 56 Tahun, Lahir Di Rantau Prapat Pada Tanggal 30 Agustus 1964, Ibu Rumah Tangga, Beralamat Di Jalan Urip Sumodiharjo No. 38, Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Nursriani, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Nursriani, S.H. & Associates" beralamat di Jalan S. Parman, Lingkungan Sidorejo, Kelurahan Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2020;

LAWAN

Lilis Andriyani Alias Hong Lie It, Perempuan, Usia 51 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Beralamat Di Jalan Adam Malik, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rantau Prapat pada tanggal 23 September 2020 dalam Register Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Rap, telah mengajukan gugatan yang telah diubah pada tanggal 12 Nopember 2020 sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari Almarhum HUA SIN.
- Bahwa Para Penggugat dan almarhum HUA SIN adalah saudara sekandung dari ayah dan Ibu yang sama.
- Bahwa orang tua Para Penggugat dan almarhum HUA SIN adalah TJOE HOI (Ayah) dan LIM TJUT (Ibu), selama perkawinan antara TJOE HOI dan LIM TJUT telah dikarunia anak kandung berjumlah 6 (enam) orang masing-masing bernama:
 1. RAMLI (Lk) lahir pada tanggal 23 Mei 1951, telah meninggal dunia pada tahun 2013.
 2. TJO PIK TJU (Pr) lahir pada tanggal 21 Januari 1956, telah meninggal dunia pada tahun 2004.
 3. NURBAYA (Pr) lahir pada tanggal 20 Juni 1957/ Umur 63 Tahun
 4. PEK SIEN (Pr) lahir pada tanggal 25 Agustus 1960/ Umur 60 Tahun
 5. HUA SIN (LK) lahir pada tanggal 18 Oktober 1962, telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2020
 6. PEK LIAN (Pr) lahir pada tanggal 10 Agustus 1964/ Umur 56 Tahun.
- Bahwa pada tahun 1969 telah meninggal dunia LIM TJUT (ibu) karena sakit yang di deritanya.
- Bahwa setelah LIM TJUT meninggal dunia, maka pada tahun 1972 TJOE TJO HOI menikah lagi dengan NURNIATI dan pernikahan tersebut tidak pernah tercatat dan terdaftar di kantor catatan sipil di Kabupaten Labuhan batu, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama: ANI (Pr) umur 47 Tahun.
- Bahwa pada tanggal 3 September 1992 telah meninggal dunia TJOE TJO HOI karena sakit yang dideritanya.
- Bahwa sebelum Almarhum HUA SIN menikah dengan LILIS ANDRIYANI Alias HONG LIE IT, Almarhum HUA SIN ada mempunyai Harta yang merupakan harta bawaan yaitu:
 1. 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Jalan Kualuh No. 29 Rantauprapat Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu yang dibeli sekitar tahun 2007, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Indah Sakti terukur.....4M

Halaman 2 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Kualuh terukur.....4M
- Sebelah Timur berbatasan dengan Panglong terukur.....19M
- Sebelah Barat berbatasan dengan Halim terukur.....19M

Bahwa surat atas kepemilikan tanah tersebut saat ini berada di tangan
TERGUGAT

2. Sebidang tanah pertapakan seluas lebih kurang 374 M2 yang terletak di Jalan Pasar Lama Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 540 tertanggal 11 Desember 2009 terdaftar atas nama HUA SIN, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara terukur.....15M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Pasar Lama terukur.....15M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah negara terukur.....25M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah negara terukur.....25M

Bahwa surat atas kepemilikan tanah tersebut saat ini berada di tangan
TERGUGAT.

3. Sebidang tanah pertapakan dan bangunan ruko seluas lebih kurang 282 M2 yang terletak di Jalan Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 314 terdaftar atas nama HUA SIN, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara terukur.....30M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Pasar Lama terukur.....30M
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Adam Malik terukur.....5M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah negara terukur.....5M

Bahwa surat atas kepemilikan tanah tersebut saat ini berada di tangan
TERGUGAT.

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2010 HUA SIN telah melangsungkan pernikahan dengan LILIS ANDRIYANI Alias HONG LIE IT berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 262/T/2010 tertanggal 04 Nopember 2010 dan perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu.
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Almarhum HUA SIN dengan LILIS ANDRIYANI Alias HONG LIE IT belum dikarunia anak kandung.
- Bahwa selama perkawinan Almarhum HUA SIN dengan LILIS ANDRIYANI Alias HONG LIE IT ada memperoleh harta bersama berupa:

Halaman 3 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah dan bangunan Ruko yang terletak di atasnya, seluas lebih kurang 140 M2 yang terletak di Jalan Kualuh Rantauprapat Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas dan ukuran:

- Sebelah Utara berbatas dengan Indah Sakti terukur.....4M
- Sebelah Timur berbatas dengan LIM ENG NGO terukur.....19M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kualuh terukur.....4M
- Sebelah Barat berbatas dengan LENG SIM/LINAWATI terukur.....19M

Bahwa surat atas kepemilikan tanah tersebut saat ini berada di tangan TERGUGAT.

2. Sebidang tanah pertapakan yang terletak diatasnya berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 1135, seluas lebih kurang 651 M2 terdaftar atas nama HUA SIN dan LILIS ANDRIYANI Alias HONG LIE IT yang terletak di Jalan Pasar Lama Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara kabupaten labuhan Batu, dengan batas-batas dan ukuran:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah negara terukur.....12M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah negara terukur.....25M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pasar Lama terukur.....14M
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara terukur....25 M, 24,3M

Bahwa surat atas kepemilikan tanah tersebut saat ini berada di tangan TERGUGAT.

3. Asuransi Prudential No. Polis: 79633871/PRULink assurance account Nama Tertanggung HUA SIN Jumlah Premi: Rp. 3.600.000/Triwulan. Dan pada tanggal 21 Agustus 2020 TERGUGAT telah melakukan perubahan Polis dan yang menjadi Pemegang Polis adalah LILIS ANDRIYANI Alias HONG LIE IT (TERGUGAT).

4. Asuransi Sun Life Financial No. Polis : 080079295 Nama Tertanggung HUA SIN

- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2020 HUA SIN telah meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan Surat Kematian No.474.3/650/Pem/2020 tertanggal 11 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Kartini SOFYAN HADI UMRI, SE.
- Bahwa setelah HUA SIN meninggal dunia, oleh karena Almarhum HUA SIN dan LILIS ANDRIYANI Alias HONG LIE IT tidak mempunyai keturunan berdasarkan Pasal 832 KUHPerdara maka yang menjadi berhak ahli waris dari HUA SIN adalah **"para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dari suami atau istri yang hidup terlama"**

Halaman 4 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUHPerdara maka yang menjadi ahli waris dari Almarhum HUA SIN adalah sebagai berikut:
 1. LILIS ANDRIYANI Alias HONG LIE IT (istri)
 2. NURBAYA (saudara Perempuan sekandung)
 3. PEK SIEN (Saudara Perempuan sekandung)
 4. PEK LIAN (Saudara perempuan sekandung)
 5. ANI (Saudara perempuan se ayah)
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 128 KUHPerdara menegaskan **“Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan istri, atau para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu”**

Sehingga penyelesaian nya adalah harta warisan pasangan suami istri itu dipisahkan menjadi harta bawaan serta harta bersama suami istri.

Harta bersama kemudian di bagi menjadi dua bagian yaitu setengah bagian untuk suami dan setengah bagian untuk istri.

Setengah bagian suami ditambah harta bawaan suami inilah yang menjadi bagian dari saudara kandung dari suami yaitu Almarhum HUA SIN.
- Bahwa setelah Almarhum HUA SIN meninggal dunia Para Penggugat telah berulang kali meminta agar masalah harta warisan peninggalan Almarhum HUA SIN dibicarakan secara kekeluargaan, akan tetapi TERGUGAT tidak pernah menanggapi niat baik dari Para Penggugat yang merupakan kakak kandung dari Almarhum HUA SIN.
- Bahwa pada tanggal 10 September 2020 diadakan pertemuan antara Para Penggugat dengan Tergugat secara kekeluargaan di RM Mie Aceh RPH, dimana dalam pertemuan tersebut Para Penggugat mempertanyakan masalah surat-surat tanah kepada TERGUGAT, TERGUGAT mengakuinya bahwa semua surat-surat ada pada TERGUGAT, dan TERGUGAT berjanji akan memberikan foto copi surat-surat tersebut, akan tetapi setelah pertemuan tersebut berakhir TERGUGAT menyuruh temannya untuk menelpon kakak almarhum HUA SIN yaitu NURBAYA (PENGGUGAT-I) mengatakan jika TERGUGAT tidak mau memberikannya, dengan kata lain TERGUGAT telah mengingkari apa yang telah TERGUGAT janjikan untuk memberikan foto copi surat-surat tanah yang di pegang TERGUGAT, bahkan surat tanah/rumah milik PENGGUGAT-I juga ada pada TERGUGAT dan hal tersebut juga diakui oleh TERGUGAT.
- Bahwa setelah HUA SIN meninggal dunia maka seluruh objek harta warisan dikuasai oleh TERGUGAT

Halaman 5 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat merasa khawatir dengan itikad Tergugat yang akan merusak, menghilangkan, atau mengalihkan harta yang masih dikuasai oleh Tergugat tersebut oleh karena itu mohon kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang yang dikuasai Tergugat yaitu:

1. 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Jalan Kualuh No.2 Rantauprapat Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu yang dibeli sekitar tahun 2007, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Indah Sakti terukur.....4M
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Kualuh terukur.....4M
- Sebelah Timur berbatas dengan Panglong terukur.....19M
- Sebelah Barat berbatas dengan Halim terukur.....19M

Bahwa surat atas kepemilikan tanah tersebut saat ini berada di tangan TERGUGAT

2. Sebidang tanah pertapakan seluas lebih kurang 374 M2 yang terletak di Jalan Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 540 tertanggal 11 Desember 2009 terdaftar atas nama HUA SIN, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah negara terukur.....15M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Pasar Lama terukur.....15M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah negara terukur.....25M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah negara terukur.....25M

Bahwa surat atas kepemilikan tanah tersebut saat ini berada di tangan TERGUGAT.

3. Sebidang tanah dan bangunan Ruko yang terletak diatasnya, seluas lebih kurang 140 M2 yang terletak di Jalan Kualuh Rantauprapat Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas dan ukuran:

- Sebelah Utara berbatas dengan Indah Sakti terukur.....4M
- Sebelah Timur berbatas dengan LIM ENG NGO terukur.....19M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kualuh terukur.....4M
- Sebelah Barat berbatas dengan LENG SIM/LINAWATI terukur....19M

Bahwa surat kepemilikan tanah tersebut saat ini berada di tangan TERGUGAT.

Halaman 6 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebidang tanah dan bangunan Ruko yang terletak diatasnya berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 1135, seluas lebih kurang 651 M2 terdaftar atas nama HUA SIN dan LILIS ANDRIYANI Alias HONG LIE IT yang terletak di Jalan Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara kabupaten labuhan Batu, dengan batas-batas dan ukuran:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah negara terukur.....12M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah negara terukur.....25M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pasar Lama terukur.....14M
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara terukur...25 M, 24,3M

Bahwa surat kepemilikan tanah tersebut saat ini berada di tangan TERGUGAT.

5. Asuransi Prudential No. Polis: 79633871/PRULink assurance account Nama Tertanggung HUA SIN Jumlah Premi: Rp. 3.600.000/Triwulan.

Dan pada tanggal 21 Agustus 2020 TERGUGAT telah melakukan perubahan Polis dan yang menjadi Pemegang Polis adalah LILIS ANDRIYANI Alias HONG LIE IT (TERGUGAT).

6. Asuransi Sun Life Financial No. Polis : 080079295 Nama Tertanggung HUA SIN

- Bahwa Para Penggugat juga khawatir Tergugat tidak akan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini oleh karenanya mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta rupiah) setiap hari kepada Para Penggugat jika lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara a quo.

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, PARA PENGGUGAT mohon dengan Hormat kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum HUA SIN yaitu:
 1. LILIS ANDRIYANI Alias HONG LIE IT (Istri)
 2. NURBAYA (Saudara Perempuan Kandung).
 3. PEK SIEN (Saudara Perempuan Kandung)
 4. PEK LIAN (Saudara Perempuan Kandung)
 5. ANI (Saudara Perempuan se Ayah)
3. Menetapkan harta bawaan dari almarhum HUA SIN adalah berupa:
 - 3.1. 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Jalan Kualuh No. 29 Rantauprapat Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten

Halaman 7 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Rap



Labuhanbatu yang dibeli sekitar tahun 2007, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Indah Sakti terukur.....4M
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Kualuh terukur.....4M
- Sebelah Timur berbatas dengan Panglong terukur.....19M
- Sebelah Barat berbatas dengan Halim terukur.....19M

Bahwa surat atas kepemilikan tanah tersebut saat ini berada di tangan TERGUGAT

3.2. Sebidang tanah pertapakan seluas lebih kurang 374 M2 yang terletak di Jalan Pasar Lama Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 540 tertanggal 11 Desember 2009 terdaftar atas nama HUA SIN, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah negara terukur.....15M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Pasar Lama terukur.....15M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah negara terukur.....25M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah negara terukur.....25M

Bahwa surat atas kepemilikan tanah tersebut saat ini berada di tangan TERGUGAT.

3.3. Sebidang tanah pertapakan dan bangunan ruko seluas lebih kurang 282 M2 yang terletak di Jalan Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 314 terdaftar atas nama HUA SIN, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah negara terukur.....30M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Pasar Lama terukur.....30M
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Adam Malik terukur.....5M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah negara terukur.....5M

Bahwa surat atas kepemilikan tanah tersebut saat ini berada di tangan TERGUGAT.

4. Menetapkan harta bersama Almarhum HUA SIN dengan LILIS ANDRIYANI Alias HONG LIE IT adalah berupa:

4.1. Sebidang tanah dan bangunan Ruko yang terletak diatasnya, seluas lebih kurang 140 M2 yang terletak di Jalan Kualuh Rantauprapt Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas dan ukuran:

- Sebelah Utara berbatas dengan Indah Sakti terukur.....4M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan LIM ENG NGO terukur.....19M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kualuh terukur.....4M
- Sebelah Barat berbatas dengan LENG SIM/LINAWATI terukur19M

Bahwa surat kepemilikan tanah tersebut saat ini berada di tangan TERGUGAT.

4.2. Sebidang tanah dan bangunan Ruko yang terletak di atasnya berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 1135, seluas lebih kurang 651 M2 terdaftar atas nama HUA SIN dan LILIS ANDRIYANI Alias HONG LIE IT yang terletak di Jalan Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara kabupaten labuhan Batu, dengan batas-batas dan ukuran:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah negara terukur.....12M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah negara terukur.....25M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pasar Lama terukur..14M
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara terukur 25 M, 24,3M

Bahwa surat kepemilikan tanah tersebut saat ini berada di tangan TERGUGAT.

4.3. Asuransi Prudential No. Polis : 79633871/PRULink assurance account Nama Tertanggung HUA SIN Jumlah Premi : Rp. 3.600.000/Triwulan. Dan pada tanggal 21 Agustus 2020 TERGUGAT telah melakukan perubahan Polis dan yang menjadi Pemegang Polis adalah LILIS ANDRIYANI Alias HONG LIE IT (TERGUGAT).

4.4. Asuransi Sun Life Financial No. Polis : 080079295 Nama Tertanggung HUA SIN

5. Menetapkan harta warisan dari Almarhum HU ASIN yang merupakan bagian dari PARA PENGGUGAT dan Adik Kandung Seayah (ANI) adalah berupa:

5.1. 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Jalan Kualuh No. 2 Rantauprapat Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu yang dibeli sekitar tahun 2007, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Indah Sakti terukur.....4M
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Kualuh terukur.....4M
- Sebelah Timur berbatas dengan Panglong terukur.....19M
- Sebelah Barat berbatas dengan Halim terukur.....19M

Bahwa surat atas kepemilikan tanah tersebut saat ini berada di tangan TERGUGAT



5.2. Sebidang tanah pertapakan seluas lebih kurang 374 M2 yang terletak di Jalan Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 540 tertanggal 11 Desember 2009 terdaftar atas nama HUA SIN, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah negara terukur.....15M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Pasar Lama terukur.....15M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah negara terukur.....25M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah negara terukur.....25M

Bahwa surat atas kepemilikan tanah tersebut saat ini berada di tangan TERGUGAT.

5.3. Sebidang tanah dan bangunan Ruko yang terletak diatasnya, seluas lebih kurang 140 M2 yang terletak di Jalan Kualuh Rantauprapt Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas dan ukuran:

- Sebelah Utara berbatas dengan Indah Sakti terukur.....4M
- Sebelah Timur berbatas dengan LIM ENG NGO terukur.....19M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kualuh terukur.....4M
- Sebelah Barat berbatas dengan LENG SIM/LINAWATI terukur....19M

Bahwa surat kepemilikan tanah tersebut saat ini berada di tangan TERGUGAT.

5.4. Sebidang tanah dan bangunan Ruko yang terletak diatasnya berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 1135, seluas lebih kurang 651 M2 terdaftar atas nama HUA SIN dan LILIS ANDRIYANI Alias HONG LIE IT yang terletak di Jalan Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara kabupaten labuhan Batu, dengan batas-batas dan ukuran:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah negara terukur.....12M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah negara terukur.....25M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pasar Lama terukur.....14M
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara terukur...25 M, 24,3M

Bahwa surat kepemilikan tanah tersebut saat ini berada di tangan TERGUGAT.

5.5. Asuransi Prudential No. Polis: 79633871/PRULink assurance account Nama Tertanggung HUA SIN Jumlah Premi : Rp. 3.600.000/Triwulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pada tanggal 21 Agustus 2020 TERGUGAT telah melakukan perubahan Polis dan yang menjadi Pemegang Polis adalah LILIS ANDRIYANI Alias HONG LIE IT (TERGUGAT).

5.6. Asuransi Sun Life Financial No. Polis : 080079295 Nama Tertanggung HUA SIN

6. Menetapkan setengah bagian TERGUGAT yang merupakan harta bersama antara TERGUGAT dengan Almarhum HUA SIN yaitu berupa:

6.1. Sebidang tanah dan bangunan Ruko yang terletak diatasnya, seluas lebih kurang 140 M2 yang terletak di Jalan Kualuh Rantauprapt Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas dan ukuran:

- Sebelah Utara berbatas dengan Indah Sakti terukur.....4M
- Sebelah Timur berbatas dengan LIM ENG NGO terukur.....19M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kualuh terukur.....4M
- Sebelah Barat berbatas dengan LENG SIM/LINAWATI terukur..19M

Bahwa surat kepemilikan tanah tersebut saat ini berada di tangan TERGUGAT.

6.2. Sebidang tanah dan bangunan Ruko yang terletak diatasnya berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 1135, seluas lebih kurang 651 M2 terdaftar atas nama HUA SIN dan LILIS ANDRIYANI Alias HONG LIE IT yang terletak di Jalan Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara kabupaten labuhan Batu, dengan batas-batas dan ukuran:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah negara terukur.....12M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah negara terukur.....25M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pasar Lama terukur....14M
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara terukur25 M, 24,3M

Bahwa surat kepemilikan tanah tersebut saat ini berada di tangan TERGUGAT.

6.3. Asuransi Prudential No. Polis : 79633871/PRULink assurance account Nama Tertanggung HUA SIN Jumlah Premi : Rp. 3.600.000/Triwulan. Dan pada tanggal 21 Agustus 2020 TERGUGAT telah melakukan perubahan Polis dan yang menjadi Pemegang Polis adalah LILIS ANDRIYANI Alias HONG LIE IT (TERGUGAT).

6.4. Asuransi Sun Life Financial No. Polis : 080079295 Nama Tertanggung HUA SIN



7. Menetapkan bagian masing-masing seluruh ahli waris Almarhum HUA SIN terhadap harta bawaan Almarhum HUA SIN.
8. Menetapkan bagian masing-masing seluruh ahli waris Almarhum HUA SIN terhadap harta bersama antara Almarhum HUA SIN dengan LILIS ANDRIYANI Alias HONG LIE IT.
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan surat kepemilikan atas tanah milik PENGGUGAT-I (NURBAYA) kepada PENGGUGAT-I
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan juru sita Pengadilan Negeri Rantauprapat terhadap objek perkara yang dikuasai Tergugat yaitu:
 - 10.1. 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Jalan Kualuh No. 2 Rantauprapat Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu yang dibeli sekitar tahun 2007, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Indah Sakti terukur.....4M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Kualuh terukur.....4M
 - Sebelah Timur berbatas dengan Panglong terukur.....19M
 - Sebelah Barat berbatas dengan Halim terukur.....19MBahwa surat atas kepemilikan tanah tersebut saat ini berada di tangan TERGUGAT
 - 10.2. Sebidang tanah pertapakan seluas lebih kurang 374 M2 yang terletak di Jalan Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Ranau Utara Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 540 tertanggal 11 Desember 2009 terdaftar atas nama HUA SIN, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah negara terukur.....15M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Pasar Lama terukur.....15M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah negara terukur.....25M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah negara terukur.....25MBahwa surat atas kepemilikan tanah tersebut saat ini berada di tangan TERGUGAT.
 - 10.3. Sebidang tanah dan bangunan Ruko yang terletak diatasnya, seluas lebih kurang 140 M2 yang terletak di Jalan Kualuh Rantauprapat Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas dan ukuran:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Indah Sakti terukur.....4M
 - Sebelah Timur berbatas dengan LIM ENG NGO terukur.....19M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kualuh terukur.....4M
 - Sebelah Barat berbatas dengan LENG SIM/LINAWATI terukur..19M
- Bahwa surat kepemilikan tanah tersebut saat ini berada di tangan TERGUGAT.

10.4. Sebidang tanah dan bangunan Ruko yang terletak diatasnya berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 1135, seluas lebih kurang 651 M2 terdaftar atas nama HUA SIN dan LILIS ANDRIYANI Alias HONG LIE IT yang terletak di Jalan Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara kabupaten labuhan Batu, dengan batas-batas dan ukuran:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah negara terukur.....12M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah negara terukur.....25M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pasar Lama terukur....14M
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara terukur25 M, 24,3M

Bahwa surat kepemilikan tanah tersebut saat ini berada di tangan TERGUGAT.

10.5. Asuransi Prudential No. Polis: 79633871/PRULink assurance account Nama Tertanggung HUA SIN Jumlah Premi: Rp. 3.600.000/Triwulan.

Dan pada tanggal 21 Agustus 2020 TERGUGAT telah melakukan perubahan Polis dan yang menjadi Pemegang Polis adalah LILIS ANDRIYANI Alias HONG LIE IT (TERGUGAT).

10.6. Asuransi Sun Life Financial No. Polis: 080079295 Nama Tertanggung HUA SIN

11. Menghukum dan memerintahkan Tergugat atau orang lain yang mendapat hak dari Tergugat atau siapa saja untuk menyerahkan objek perkara tersebut yang merupakan bahagian dari Para Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban apapun juga dan kosong dari harta benda milik Tergugat kepada Para Penggugat.

12. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari kepada Para Penggugat jika lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini.

13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun timbul verzet atau banding.

14. Menghukum TERGUGAT untuk mematuhi putusan perkara a quo.

Halaman 13 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut dan untuk Tergugat datang menghadap kuasanya: Ahmad Rifai Hasibuan, S.H., Syahrizal Efendi Lubis, S.H., M.Kn, Andy Syahputra, S.H., M.Kn dan Muhammad Rusli, S.H., M.S., masing-masing Advokat dari Kantor Arsa Law Office & Patners yang beralamat di Jalan Kartini No. 29, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arie Ferdian, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Mediator tanggal tanggal 4 November 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil kemudian Majelis Hakim menawarkan kepada para pihak untuk menempuh persidangan secara E-Litigasi/Elektronik namun para pihak sepakat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara E-Litigasi/Elektronik selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Tergugat membantah seluruh dalil surat gugatan Penggugat, kecuali hal hal yang secara tegas diakui dalam eksepsi surat jawaban ini;

1. Eksepsi Obscuur Libel

1.1. Dasar Hukum Para Penggugat sebagai ahli waris tidak jelas;

- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 September 2020 pada halaman 1 (satu) garis penghubung ke-1 menyebutkan bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari Almarhum HUA SIN;
- Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut mengandung makna yang bersifat ambigu karena Penggugat tidak menguraikan secara rinci dengan sumber formil ataupun dasar hukum yang



menerangkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. HUA SIN;

- Bahwa Penggugat hanya menyatakan sebagai ahli waris dari HUA SIN tanpa ada data pendukung ataupun dasar hukum yang menyebutkan kalau Para Penggugat adalah ahli waris dari HUA SIN tersebut;
- Dengan ketidak jelasan dasar hukum dari Para Penggugat yang merupakan ahli waris dari HUA SIN dalam perkara *aquo* merupakan bukti surat gugatan Penggugat Kabur (**obscuur**) oleh karena nya patut menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara *aquo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**niet onvankelijke verklaard**);

1.2. Batas, ukuran dan letak tanah yang menjadi objek perkara tidak jelas;

- Bahwa Para Penggugat pada posita Penambahan dan Perubahan Surat gugatan pada halaman 3 point ke-2 (2.1) menyebutkan 1 (satu) unit bangunan yang terletak di Jalan Kualuh No.29,.....dst, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Indah Sakti, terukur4 M;
 - Sebelah selatan berbatas dengan jalan Kualuh, terukur 4 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Panglong, terukur ... 19 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Halim, terukur 19 M;
- Bahwa letak objek yang dimaksud oleh Para Penggugat tersebut adalah terletak di Jalan Kualuh No.29 ataukah yang terletak di jalan Kualuh Nomor 19 dan juga terkait dengan ukuran berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1 atas nama Lilis Andriyani Alias Hong Lie It (ic. Tergugat) adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan lilis Andriyani, terukur 24,7 M;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Panglong, terukur 27,4 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Merry, terukur4 M;
 - Sebelah Barat berbatas Jalan Kualuh, terukur 4 M;



- Bahwa dengan tidak jelasnya ukuran, batas dan letak objek sengketa sebagaimana dalam posita Para Penggugat tersebut merupakan bukti surat gugatan Penggugat Kabur (**obscuur**) oleh karena nya patut menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara *aquo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**niet onvankelijke verklaard**);

1.3. Posita dan Petitum Penggugat tidak jelas;

- Bahwa dalam petitum halaman 10 point ke-12 tertulis “Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari kepada Para Penggugat jika lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini”;
- Bahwa terlihat secara jelas dan terang posita gugatan Para Penggugat pada halaman ke-1 tentang pihak yang digugat Para Penggugat, yaitu hanya Tergugat sendiri (ic. LILIS ANDRIYANI) dengan petitum halaman 10 point ke-12, sangat kontra karena tanpa diketahui sebab dan alasan yang jelas tiba-tiba Para Penggugat meminta agar Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa, dan yang menjadi pertanyaan Tanggung Renteng berarti Tergugat lebih dari satu pihak yang diminta Para Penggugat untuk membayar uang paksa tersebut;
- Bahwa dengan tidak jelasnya posita dan petitum dalam surat gugatan Para Penggugat merupakan bukti surat gugatan Penggugat Kabur (**obscuur**) oleh karena nya patut menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara *aquo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**niet onvankelijke verklaard**);

2. Eksepsi Plurium Litis Consorsium.

ANI tidak turut sebagai pihak dalam gugatan aquo.

- Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya halaman 3 garis penghubung ke-5 menyebutkan bahwa ANI juga merupakan ahli waris dari Almarhum HUA SIN;



- Bahwa seharusnya Para Penggugat harus mengikutsertakan ANI sebagai salah satu Pihak dalam perkara aquo karena menurut Para Penggugat juga merupakan ahli waris dari Alm.HUA SIN;
- Selanjutnya dalam petitum surat gugatan Para Penggugat pada halaman 5 point ke-2 Para Penggugat meminta menetapkan ahli waris dari Almarhum HUA SIN salah satunya termasuk ANI, adalah hal yang tidak beralasan/tidak berdasar hukum karena faktanya ANI, selaku salah satu pihak sebagai ahli waris tidak ada diposisikan atau ditarik sebagai Pihak dalam perkara aquo, **maka menurut ketentuan hukum acara serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 No. 1669 K/Sip/1983 tanggal 29 November 1984 dan No. 938 K/Sip/1971 tanggal 30 September 1972, maka sudah seharusnya ANI harus diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara aquo;**
- Bahwa Eksistensi ANI selaku salah satu pihak dalam perkara aquo diperlukan guna menjelaskan kebenaran hubungan hukum dengan Alm. HUA SIN sehubungan dengan gugatan dalam perkara aquo, dengan tidak diposisikannya ANI sebagai pihak dalam perkara aquo menjadikan surat gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak (plurium litis consorsium) oleh karenanya beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

Hal-hal yang telah dikemukakan dalam jawaban Tergugat pada bagian eksepsi secara mutatis mutandis mohon dianggap diulang kembali pada jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara. Selanjutnya Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil surat gugatan Penggugat dalam perkara aquo, kecuali terhadap hal hal yang diakui dalam jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 2 garis penghubung ke-1 yang menyebutkan *Bahwa orang tua Para Penggugat dan Almarhum HUA SIN adalah TJOE HOI (ayah) dan LIM TJUT (ibu), dst.....*, karena tidak ada satu dokumen resmi ataupun dasar



hukum untuk mendukung dalil gugatan Para Penggugat tersebut yang menyatakan kalau Para Penggugat dengan HUA SIN sebagai ahli waris dari TJOE HOI dan LIM TJUT;

Bahwa hubungan hukum HUA SIN dengan Tergugat adalah hubungan perkawinan Secara hukum yang sah sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 262/T/2010 tanggal 4 Nopember 2010 antara HUA SIN dengan LILIS ANDRIYANI yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama M. METTAJAYA, S.Ag pada tanggal 17 juni 2010, sehingga yang berhak selaku ahli waris dari HUA SIN setelah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2020 (berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1210-KM-11082020-0003) adalah LILIS ANDRIYANI Alias HONG LIE IT (ic.Tergugat) dan hal tersebut berkesesuaian dengan Pasal 852 KUHPerdara dan SURAT KETERANGAN AHLI WARIS Nomor : 05 dari Notaris Harlina Sarjana Hukum Notaris di kabupaten Labuhanbatu pada hari Senin tanggal 14-09-2020;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat pada hal. 2 garis penghubung ke-5 point ke-1 yang menyatakan 1 (satu) unit bangunan yang terletak di Jalan Kualuh No.29, dst” adalah harta bawaan HUA SIN sebelum menikah dengan LILIS ANDRIYANI, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Indah Sakti, terukur 4 M;
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan Kualuh, terukur..... 4 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Panglong, terukur 19 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Halim, terukur 19 M;

Bahwa Penggugat ternyata keliru dalam posita gugatan yang menyebutkan harta bawaan HUA SIN diatas, bahwa Tergugat bersama dengan alm. HUA SIN tidak ada mempunyai sebidang tanah diatasnya bangunan **rumah nomor 29**, yang benar adalah semasa perkawinan HUA SIN dengan Tergugat mempunyai harta bersama sebidang tanah beserta bangunan permanen diatasnya **nomor rumah 19** dengan alas hak SHM No.01 atas nama pemegang hak LILIS ANDRIYANI Alias HONG LIE IT berdasarkan akta jual beli No.93/2012 tanggal 25-7-2012 yang dibuat oleh dan dihadapan RAMLAH LUBIS,SH selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat. Adapun batas dan ukurannya, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan lilis Andriyani, terukur 24,7 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Panglong, terukur..... 27,4 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Merry, terukur 4 M;
- Sebelah Barat berbatas Jalan Kualuh, terukur 4 M;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar terhadap gugatan hal.2 garis penghubung ke-5 poin ke-2 terhadap sebidang tanah pertapakan seluas lebih kurang 374 m2, setelah dirubah/ditambah pada gugatan penambahan dan perubahan oleh Para Penggugat, semula terletak di jalan Adam Malik menjadi di jalan Pasar Lama, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 540 atas nama pemegang hak HUA SIN di terbitkan Badan Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 11 Desember 2009. Adalah harta yang diperoleh sebelum pernikahan antara HUA SIN dengan LILIS ANDRIYANI;
4. Bahwa terhadap harta peninggalan Alm. HUA SIN pada poin ke-2 dan ke-3 diatas, setelah meninggalnya HUA SIN, harta peninggalan baik berupa harta bawaan maupun harta perolehan semasa perkawinan tersebut yang berhak menurut hukum keperdataan adalah istri yang sah dari perkawinan yang sah, dibuktikan dengan adanya bukti pencatatan sipil terhadap Warga Negara Indonesia yaitu berdasarkan akta perkawinan nomor: 262/T/2010 dikeluarkan di Rantauprapat tanggal 4 Nopember 2010 antara HUA SIN dengan LILIS ANDRIYANI yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama M.METTAJAYA,S.Ag pada tanggal 17 juni 2010;
5. Bahwa selanjutnya gugatan Para Penggugat pada hal. 3 garis penghubung ke-2 poin ke-1 adalah harta yang diperoleh semasa perkawinan antara HUA SIN dengan LILIS ANDRIYANI Alias HONG LIE IT yang batas dan ukuranya tidak sesuai dengan bukti dan fakta hukum sebagaimana bukti Sertifikat Hak Milik Nomor:1401 an. Pemegang hak LILIS ANDRIYANI (ic. Tergugat), diperoleh berdasarkan akta jual beli no. 151/2013 tanggal 28-2-2013 yang diperbuat oleh dan dihadapan TIGOR SIMANUNGKALIT,SH selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu, adapun batas dan ukuran yang benar sesuai SHM No.1401 adalah, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah negara, terukur 24,50 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan lilis Andriyani, terukur 26,15 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Merry, terukur 4 M;
 - Sebelah Barat berbatas Jalan Kualuh, terukur 4 M;
6. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat hal.3 garis penghubung ke-2 poin ke-2, yang benar adalah sebidang tanah pertapakan diatasnya tidak terdapat bangunan berdasarkan SHM No.1135 seluas 651 m2 atas nama Pemegang Hak HUA SIN DAN LILIS ANDRIYANI Alias HONG LIE IT, terletak di jalan Pasar Lama Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu dengan batas dan ukuran, sebagai berikut:

Halaman 19 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Walcot Pakpahan, terukur 12 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pasar Lama, terukur 14 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan HUA SIN, terukur 25,25 M;
 - Sebelah Barat berbatas tanah negara terukur 24,3,25 M;
7. Bahwa Para Penggugat melakukan penambahan terhadap posita gugatan pada tanggal 12 Nopember 2020 tentang harta bawaan pada hal. 3 poin ke-2 (2.3), sebidang tanah pertapakan dan bangunan ruko seluas lebih kurang 282 m2 SHM No. 314 an. HUA SIN yang dibeli berdasarkan akta Julia Beli No.519/2006 tanggal 18-12-2006 yang terletak di Jalan Adam Malik Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, yang benar luasnya adalah 164 m2 dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan NIB 00348
 - Sebelah Timur berbatas dengan NIB 00350
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Gang
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan H. Adam Malik
8. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 garis penghubung ke-2 point ke-3, terhadap Asuransi Prudential No.Polis: 79633871/PRULink Assurance Account Nama Pemilik Polis HUA SIN, selanjutnya yang berhak sebagai penerima manfaat asuransi tercatat adalah atas nama LILIS ANDRIYANI Alias HONG LIE IT (ic. Tergugat) atas keinginan dan persetujuan pemilik Polis. Bahwa terhadap perubahan pemegang polis dilakukan Alm. HUA SIN kepada Tergugat semasa hidup yaitu pada tanggal 20 Juli 2020;
9. Bahwa terhadap poin ke-4 Asuransi Sun Life Financial No.Polis: 080079295 Nama Pemilik Polis HUA SIN tersebut telah tercatat yang berhak sebagai penerima manfaat asuransi adalah atas nama LILIS ANDRIYANI Alias HONG LIE IT (ic. Tergugat) atas keinginan dan persetujuan pemilik Polis, sehingga secara yuridis Tergugat adalah orang yang berhak terhadap manfaat asuransi dan selaku ahli waris yang sah dari perkawinan yang sah dari pemilik Polis Asuransi yang telah meninggal dunia Alm. HUA SIN (suami Tergugat) pada tanggal 4 Agustus 2020 berdasarkan surat Kutipan Akta Kematian Nomor: 1210-KM-11082020-0003 dikeluarkan pada tanggal 12 Agustus 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Bpk. MAZNIL KHAIRI, SE, M. Pd;
10. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 garis penghubung ke-5 harus membuktikan secara yuridis sebagai ahli waris dari alm. HUA

Halaman 20 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIN, sebaliknya Tergugatlah yang dapat membuktikan kalau dirinya merupakan ahli waris dari HUA SIN yaitu berdasarkan SURAT KETERANGAN AHLI WARIS Nomor : 05 dari Notaris Harlina Sarjana Hukum Notaris di kabupaten Labuhanbatu pada hari Senin tanggal 14-09-2020, hal ini sejalan dengan pasal 852 KUHPdata tentang golongan ahli waris, karena Tergugat selaku istri termasuk dalam golongan I, maka Tergugat lebih didahulukan berdasarkan urutannya, artinya, ahli waris golongan II tidak bisa mewarisi harta peninggalan pewaris dalam hal ahli waris golongan I masih ada. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3190 K/Pdt/1985;

11. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 4 garis penghubung ke-1, karena Tergugat tidak pernah mengajukan perceraian semasa Alm. HUA SIN masih hidup. Sehingga Para Penggugat salah dalam menafsirkan pasal 128 KUHPdata tersebut. bahwa Tergugat selaku istri yang sah dari perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu dikuatkan dengan SURAT KETERANGAN AHLI WARIS Nomor: 05 dari Notaris Harlina Sarjana Hukum Notaris di kabupaten Labuhanbatu pada hari Senin tanggal 14-09-2020 sehingga Tergugat mempunyai hak atas seluruh harta peninggalan dari Alm.HUA SIN;
12. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 4 garis penghubung ke-3, disebabkan Tergugat bukan tidak taat hukum sehingga tidak mau untuk menyerahkan harta peninggalan HUA SIN kepada Para Penggugat karena Para Penggugat sendiri tidak ada niat baik untuk membuktikan dirinya sebagai ahli waris dari Alm. HUA SIN dan dan meminta Tergugat untuk menyerahkan harta peninggalan Alm. HUA SIN. Selanjutnya Tergugat tidak ada menguasai surat tanah/rumah milik Penggugat-I;
13. Bahwa sampai saat ini harta peninggalan suami Tergugat (ic.HUA SIN) tetap dikuasai oleh Tergugat karena hanya Tergugatlah yang merupakan ahli waris dari Almarhum HUA SIN dan hal tersebut berkesesuaian dengan pasal 852 KUHPdata dengan dikuatkan SURAT KETERANGAN AHLI WARIS Nomor: 05 dari Notaris Harlina Sarjana Hukum Notaris di kabupaten Labuhanbatu pada hari Senin tanggal 14-09-2020;
14. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 4 garis penghubung ke-5, karena dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada, karena tidak mungkin Tergugat akan merusak, menghilangkan atau

Halaman 21 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan harta yang dikuasai oleh Tergugat yang merupakan harta peninggalan suami Tergugat sendiri (ic.HUA SIN) sehingga permohonan Para Penggugat tersebut adalah tidak dapat dibenarkan dan sangat mengada-ada;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Tergugat Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk memutuskan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul sesuai peraturan perundang-undangan;

Atau

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan replik tertanggal 26 Nopember 2020 dan Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan duplik tertanggal 1 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tjoe Tjo Hoi, No. 750/14.11/072/LB/1989 yang diketahui kebenarannya oleh Camat Bilah Hulu tanggal 19 Januari 1989, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Nurgaya No. 4/1968 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Golongan Tionghoa di Kisaran pada tanggal 24 Oktober 1968, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Pek Lian No. 482/1964 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Golongan Tionghoa di Rantauprapat pada tanggal 3 September 1964, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas letak objek pajak Jalan Kualuh No. 29, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu tanggal 3 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P-4;



5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas letak objek pajak Jalan Adam Malik HM 314, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 540 atas nama Pemegang Hak: Hua Sin yang diterbitkan sertifikatnya oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 11 Desember 2009, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas letak objek pajak Jalan Kualuh, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1135 atas nama Pemegang Hak: 1. Hua Sin dan 2. Lilis Andriyani alias Hong Lie It yang diterbitkan sertifikatnya oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 6 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurbaya, NIK: 1210016006570001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tanggal 25 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Hua Sin No. 331/1962 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Golongan Tionghoa di Rantauprapat pada tanggal 24 Oktober 1962, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti bertanda P-3, P-6, P-8 dan P-10 karena tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Silen**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat dikarenakan Saksi pernah bekerja di ruko milik almarhum Hua Sin (suami Tergugat) di Jalan Baru Sumber Beji;
 - Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III memiliki hubungan dengan almarhum Hua Sin sebagai saudara kandung sedangkan hubungan antara Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dengan Tergugat yaitu Para Penggugat adalah kakak ipar dari Tergugat karena Tergugat menikah dengan saudara Para Penggugat bernama Hua Sin;
 - Bahwa Saksi mengenal almarhum Hua Sin atau Adut sejak tahun 2008 sebelum almarhum Hua Sin menikah dengan Tergugat karena Saksi bekerja di pabrik roti ketawa milik almarhum Hua Sin;
 - Bahwa setahu Saksi, almarhum Hua Sin menikah dengan Tergugat pada tahun 2010 dan sejak menikah dengan almarhum Hua Sin, Tergugat



tinggal di rumah milik Hua Sin di Jalan Baru yakni berbentuk ruko tiga tingkat;

- Bahwa setahu Saksi, saat ini ruko tersebut ditinggali oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana almarhum Hua Sin memperoleh ruko tersebut akan tetapi yang Saksi ketahui ruko tersebut sudah dimiliki oleh almarhum Hua Sin sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orangtua dari Para Penggugat dan almarhum Hua Sin;
- Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Paikem, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat dikarenakan Saksi adalah kakak ipar dari almarhum Hua Sin (suami Tergugat);
- Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III memiliki hubungan dengan almarhum Hua Sin sebagai saudara kandung sedangkan hubungan antara Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dengan Tergugat yaitu Para Penggugat adalah kakak ipar dari Tergugat karena Tergugat menikah dengan saudara Para Penggugat bernama Hua Sin;
- Bahwa setahu Saksi sebelum menikah dengan Tergugat, almarhum Hua Sin sudah banyak memiliki harta seperti rumah dan tanah kosong;
- Bahwa setahu Saksi, Hua Sin memiliki rumah berupa ruko berlantai tiga di Jalan Baru Jalan Adam Malik dan ruko di Jalan Kualuh, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara serta tanah di Jalan Pasar Lama;
- Bahwa setahu Saksi ruko berlantai tiga di Jalan Adam Malik dibeli oleh almarhum Hua Sin sekitar tahun 2002 sudah berbentuk ruko akan tetapi kemudian direhab lagi oleh almarhum Hua Sin;
- Bahwa tanah di Jalan Pasar Lama dibeli oleh almarhum Hua Sin sekitar tahun 2003 yang mana setelah tanah tersebut dibeli, Saksi menggunakan tanah tersebut untuk menanam ubi-ubian;
- Bahwa setahu Saksi, ruko di Jalan Kualuh yang bersebelahan dengan panglong dibeli oleh almarhum Hua Sin sekitar tahun 2007 karena setelah membelinya Hua Sin menceritakannya kepada Saksi dan suami Saksi yakni abang dari Hua Sin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan almarhum Hua Sin menikah dengan Tergugat, yang Saksi ketahui sejak menikah mereka tinggal di ruko yang berada di Jalan Adam Malik;
- Bahwa setahu Saksi ruko yang berada di Jalan Adam Malik tersebut sempat dibuat pabrik roti ketawa oleh almarhum Hua Sin;
- Bahwa hingga Hua Sin meninggal dunia, almarhum Hua Sin dan Tergugat tidak mempunyai anak;
- Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **Syaibralsyah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat dikarenakan Saksi bertetangga dengan panglong milik keluarga Para Penggugat dan almarhum Hua Sin (suami Tergugat) di Jalan Kualuh;
- Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III memiliki hubungan dengan almarhum Hua Sin sebagai saudara kandung sedangkan hubungan antara Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dengan Tergugat yaitu Para Penggugat adalah kakak ipar dari Tergugat karena Tergugat menikah dengan saudara Para Penggugat bernama Hua Sin;
- Bahwa Saksi tinggal di Jalan Kualuh sejak tahun 1972 sedangkan keluarga Para Penggugat dan almarhum Hua Sin tinggal di Jalan Kualuh sekira tahun 1976;
- Bahwa sekira tahun 2008 Saksi melihat almarhum Hua Sin membersihkan rumah yang terletak di Jalan Kualuh dengan Nomor 19/29 bersebelahan dengan panglong milik keluarga almarhum Hua Sin, pada saat itu Saksi berbincang-bincang dengan Hua Sin dan Saksi menyimpulkan rumah tersebut telah dibeli oleh Hua Sin;
- Bahwa setahu Saksi, Hua Sin membeli rumah tersebut dari orang Tionghoa akan tetapi Saksi tidak mengenal orang tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat dan almarhum Hua Sin menikah sekitar tahun 2010-2011 dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa saat ini yang Saksi lihat rumah di Jalan Kualuh tersebut disewakan kepada orang lain untuk berjualan pangsit akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang mengutip biaya sewanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 25 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Rap



Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 262/T/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 4 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1210-KM-11082020-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tanggal 12 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 05 yang dibuat di hadapan Notaris Harlina, S.H. pada tanggal 14 September 2020, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01 yang diterbitkan sertifikatnya oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 14 Desember 1998, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1401 yang diterbitkan sertifikatnya oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 11 Juli 1995, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 314 yang diterbitkan sertifikatnya oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 21 April 2006, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 540 yang diterbitkan sertifikatnya oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 11 Desember 2009, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1135 yang diterbitkan sertifikatnya oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 6 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Nomor: 2020.091/Presdir-Community Distribution Reg Sumut – KC 095, Perihal: Surat Penawaran Kredit oleh PT. Bank Maybank Indonesia Tbk Kantor Cabang Rantau Prapat ditujukan kepada Hua Sin tanggal 6 April 2020 terlampir Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 43 yang dibuat dihadapan Notaris Tigor Simanungkalit, S.H. tanggal 13 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kewarganegaraan RI No. 88/WNI/1974/PN-TB yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 8 April 1974, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Petikan dari Daftar Besar Kelahiran untuk Golongan Tionghoa di Rantau Prapat dalam Tahun 1962 Nomor: 138 yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Catatan Sipil Golongan Tionghoa di Rantau Prapat tanggal 24 Oktober 1962, selanjutnya diberi tanda T-11;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-11 berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti bertanda T-6 dan T-9 karena tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Siti Maimunah**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat menikah dengan almarhum Hua Sin pada tahun 2010;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, setahu Saksi
- Bahwa setelah menikah, Tergugat dan almarhum Hua Sin bertempat tinggal di rumah almarhum Hua Sin yang terletak di Jalan Baru (Jalan Adam Malik);
- Bahwa setahu Saksi, selama perkawinannya Tergugat dan Hua Sin memiliki harta bersama berupa rumah di Jalan Kualuh dan tanah di Jalan Pasar Lama;
- Bahwa setahu Saksi, 2 (dua) unit rumah yang terletak di Jalan Kualuh dibeli oleh Hua Sin pada tahun 2012 dan tahun 2013 sedangkan tanah di Jalan Pasar Lama dibeli oleh Hua Sin pada tahun 2011;
- Bahwa 2 (dua) unit rumah yang terletak di Jalan Kualuh tidak dibeli secara bersamaan, pada tahun 2012 almarhum Hua Sin membeli rumah yang bersebelahan dengan panglong milik orangtua almarhum Hua Sin dan 1 (satu) unit rumah lagi yang terletak di sebelah rumah tersebut dibeli almarhum Hua Sin pada tahun 2013;
- Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Armansyah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat dan suaminya yakni almarhum Hua Sin dikarenakan Saksi bertetangga dengan panglong milik almarhum Hua Sin di Jalan Kualuh;
- Bahwa Saksi mengenal almarhum Hua Sin sejak tahun 1990 karena rumah Saksi berjarak sekira 4 (empat) rumah dari panglong milik Hua Sin yang di Jalan Kualuh;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Tergugat dengan almarhum Hua Sin adalah pasangan suami isteri akan tetapi Saksi tidak mengetahui kapan peristiwa perkawinannya;

Halaman 27 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dari perkawinan Tergugat dengan almarhum Hua Sin tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa Saksi tahu almarhum Hua Sin telah membeli 2 (dua) unit rumah di Jalan Kualuh bersebelahan dengan panglong milik keluarga Hua Sin akan tetapi Saksi tidak ingat kapan peristiwa jual belinya, yang Saksi ingat Saksi pernah melihat Hua Sin bersama Tergugat membersihkan 2 (dua) unit rumah tersebut;
- Bahwa meskipun telah dibeli oleh almarhum Hua Sin, setahu Saksi almarhum Hua Sin dan isterinya tidak pernah menempati rumah tersebut melainkan saat ini telah disewakan kepada orang lain, yang salah satunya dipakai untuk berjualan mie pangsit;
- Bahwa setahu Saksi selain di Jalan Kualuh tersebut masih ada lagi harta almarhum Hua Sin di Jalan Baru (Jalan Adam Malik);
- Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **Poniya Tanty**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat dan suaminya yakni almarhum Hua Sin dikarenakan Saksi berteman dengan Tergugat dan sempat bertetangga dengan almarhum Hua Sin pada tahun 1980 ketika keluarga Hua Sin tinggal di Paindoan Rantauprapat;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat menikah dengan almarhum Hua Sin pada tahun 2010 dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa semasa hidupnya, almarhum Hua Sin telah melakukan pinjaman kredit sejumlah Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) di Maybank tempat Saksi bekerja pada tahun 2016 dengan agunan ruko berlantai 3 yang terletak di Jalan Baru (Jalan Adam Malik) yang saat ini pinjaman tersebut telah masuk dalam kategori macet dan sebentar lagi akan di lelang karena sejak melakukan pinjaman kredit, almarhum Hua Sin tidak pernah membayar angsuran kredit tersebut sama sekali;
- Bahwa dari sertifikat ruko tersebut Saksi mengetahui almarhum Hua Sin memperoleh ruko tersebut pada tahun 2006;
- Bahwa Saksi mengetahui almarhum Hua Sin telah membeli 2 (dua) unit rumah di Jalan Kualuh yang pertama pada tahun 2012 dan yang kedua pada tahun 2013 karena almarhum Hua Sin pernah menunjukkan

Halaman 28 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat-sertifikat rumah tersebut dengan tujuan untuk diajukan pinjaman kredit di Maybank;

- Bahwa selain itu Saksi juga mengetahui ada tanah kosong yang dimiliki oleh almarhum Hua Sin di Jalan Pasar Lama, yang mana tanah kosong yang pertama dibeli oleh almarhum Hua Sin pada tahun 2009 dan tanah kosong yang kedua dibeli pada tahun 2011;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah kosong tersebut adalah milik almarhum Hua Sin karena almarhum Hua Sin juga pernah menunjukkan sertifikat tanahnya yang mana saat itu almarhum Hua Sin meminta Saksi untuk mencari pembeli dari tanah-tanah tersebut pada tahun 2017 akan tetapi hingga saat ini belum ada yang berminat untuk membelinya;
- Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Fitri Astria, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat dan suaminya yakni almarhum Hua Sin dikarenakan Saksi pernah menjadi saksi dalam jual beli tanah dan rumah di Jalan Kualuh pada tahun 2013 saat Saksi bekerja di kantor Notaris Tigor Simanungkalit;
- Bahwa Saksi tahu Akta Jual Beli tanah tersebut adalah atas 1 (satu) unit rumah di Jalan Kualuh Rantauprapat;
- Bahwa pada saat pengurusan Akta Jual Beli di Notaris tersebut sekaligus dengan pengurusan sertifikat hak miliknya di BPN yang mana Saksi ketahui 1 (satu) unit rumah tersebut diterbitkan sertifikatnya atas nama Tergugat;
- Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Sidang pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2020;

Menimbang, bahwa setelah para pihak masing-masing mengajukan kesimpulannya pada tanggal 11 Januari 2021 akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban secara tertulis di muka persidangan, Jawaban mana setelah dibaca dan diteliti secara seksama, selain menyangkut tentang pokok perkara, oleh Tergugat juga mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan Eksepsi di samping mengenai pokok perkara dalam Jawabannya tersebut, maka sesuai tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu kebenaran Eksepsi tersebut, apakah beralasan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi pokok perkaranya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat telah mengajukan Eksepsi yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Obscuur Libel;
 - 1.1. Dasar hukum Para Penggugat sebagai ahli waris tidak jelas karena Para Penggugat hanya menyatakan sebagai ahli waris dari Hua Sin tanpa ada data pendukung ataupun dasar hukum yang menyebutkan kalau Para Penggugat adalah ahli waris dari Hua Sin tersebut;
 - 1.2. Batas, ukuran dan letak tanah yang menjadi objek perkara tidak jelas karena letak objek yang dimaksud oleh Para Penggugat tersebut adalah terletak di Jalan Kualuh No, 29 ataukah yang terletak di Jalan Kualuh Nomor 19 dan juga terkait dengan ukuran berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1 atas nama Llis Andriyani alias Hong Lie It (ic. Tergugat);
 - 1.3. Posita dan Petitum Penggugat tidak jelas karena posita gugatan Para Penggugat pada halaman ke-1 tentang pihak yang digugat Para Penggugat yaitu hanya Tergugat sendiri (ic. Lilis Andriyani) dengan petitum halaman 10 poin ke-12 sangat kontra karena tanpa diketahui sebab dan alasan yang jelas tiba-tiba Para Penggugat meminta agar Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa dan yang menjadi pertanyaan tanggung renteng berarti tergugat lebih dari satu pihak yang diminta Para Penggugat untuk membayar uang paksa tersebut;
2. Eksepsi Plurium Litis Consorsium karena Ani tidak turut sebagai pihak dalam gugatan aquo sementara dalam surat gugatannya halaman 3 garis



penghubung ke-5 menyebutkan Ani juga merupakan ahli waris dari almarhum Hua Sin selanjutnya dalam petitum surat gugatan Para Penggugat pada halaman 5 poin ke-2 Para Penggugat meminta menetapkan ahli waris dari almarhum Hua Sin salah satunya termasuk Ani;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan tanggapan dalam repliknya sebagai berikut:

1. Tentang Gugatan Penggugat Obscuur Libel;
 - 1.1. Bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat sudah jelas menyatakan Para Penggugat dan almarhum Hua Sin adalah anak kandung dari Tjoe Hoi (ayah) dan Lim Tjut (ibu) dan setentang dasar hukum Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Hua Sin akan Para Penggugat uraikan pada saat persidangan yang akan datang, dengan tidak dicantumkannya apa yang menjadi dasar hukum bukan berarti gugatan Para Penggugat langsung kabur dan apabila Para Penggugat tidak dapat membuktikan hubungan antara Para Penggugat dan almarhum Hua Sin maka gugatan Para Penggugat baru dinyatakan kabur;
 - 1.2. Bahwa yang dimaksud objek di dalam surat gugatannya adalah sebagaimana yang tertera di dalam surat gugatan pada hal 2 setentang harta bawaan Hua Sin yang diperoleh pada saat Hua Sin dan Tergugat belum terikat perkawinan, yaitu 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Jalan Kualuh No. 29 Rantauprapat, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu yang dibeli sekitar tahun 2007, objek yang dimaksud Para Penggugat adalah yang terletak di Jalan Kartini No. 29 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama dan alamat wajib pajak Lim Eng Ngo yang sampai saat ini belum ada perubahan nama dan alamat wajib pajak sedangkan yang dimaksud Tergugat di dalam eksepsinya objek yang terletak di Jalan Kualuh Nomor 19 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1 atas nama Lilis Andriyani alias Hong Lie It (ic. Tergugat) adalah merupakan harta bersama antara almarhum Hua Sin dan Tergugat dan hal tersebut telah Para Penggugat uraikan di dalam surat gugatan Para Penggugat pada hal 3 poin 1;
2. Eksepsi Plurium Litis Consorsium, Bahwa Para Penggugat tidak mengikutsertakan Ani selaku salah satu pihak sebagai pihak dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo karena gugatan tentang harta warisan tidak diwajibkan seluruh ahli waris menjadi Penggugat dalam gugatan tersebut, cukup salah seorang dari ahli waris saja mewakili kepentingan ahli waris yang lainnya, maka kepentingan ahli waris yang lainnya tersebut telah terwakili secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Eksepsi (*exceptie/exception*) pada hakekatnya ialah perlawanan dari pihak tergugat yang tidak mengenai pokok perkara (*geen verdediging op de hoofdzak*), melainkan misalnya hanya mengenai acara belaka;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai eksepsi obscur libel yang mendalilkan dasar hukum Para Penggugat sebagai ahli waris tidak jelas karena tidak ada data pendukung ataupun dasar hukum yang menyebutkan kalau Para Penggugat adalah ahli waris dari Hua Sin, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut berkaitan dengan pembuktian Para Penggugat di persidangan dan telah memasuki pokok perkara, sehingga eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai eksepsi obscur libel yang mendalilkan batas, ukuran dan letak tanah yang menjadi objek perkara tidak jelas karena letak objek yang dimaksud oleh Para Penggugat tersebut adalah terletak di Jalan Kualuh No, 29 ataukah yang terletak di Jalan Kualuh Nomor 19 dan juga terkait dengan ukuran berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1 atas nama Lilis Andriyani alias Hong Lie It (ic. Tergugat), Majelis Hakim berpendapat hal tersebut pula berkaitan dengan pembuktian Para Penggugat di persidangan dan telah memasuki pokok perkara, sehingga eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai eksepsi obscur libel yang mendalilkan Posita dan Petitum Para Penggugat tidak jelas karena posita gugatan Para Penggugat pada halaman ke-1 tentang pihak yang digugat Para Penggugat yaitu hanya Tergugat sendiri (ic. Lilis Andriyani) dengan petitum halaman 10 poin ke-12 sangat kontra karena tanpa diketahui sebab dan alasan yang jelas tiba-tiba Para Penggugat meminta agar Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa, Majelis Hakim berpendapat penyebutan “secara tanggung renteng” tersebut tidak mengakibatkan Tergugat mengalami kesulitan dalam menjawab gugatan Para Penggugat dan membuktikan dalil-dalil sangkalannya sehingga penyebutan

Halaman 32 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“secara tanggung renteng” tersebut dapat dimengerti sebagai kesalahan pengetikan (*clerical error*) sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi ini menjadi tidak relevan dan tidak beralasan hukum sehingga harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat mengenai Eksepsi Plurium Litis Consorsium karena Ani tidak turut sebagai pihak dalam gugatan aquo sementara dalam surat gugatannya halaman 3 garis penghubung ke-5 menyebutkan Ani juga merupakan ahli waris dari almarhum Hua Sin selanjutnya dalam petitum surat gugatan Para Penggugat pada halaman 5 poin ke-2 Para Penggugat meminta menetapkan ahli waris dari almarhum Hua Sin salah satunya termasuk Ani, Majelis Hakim sependapat dengan alasan Para Penggugat dalam repliknya, bahwa gugatan tentang harta warisan tidak diwajibkan seluruh ahli waris menjadi Penggugat dalam gugatan tersebut, cukup salah seorang dari ahli waris saja mewakili kepentingan ahli waris yang lainnya, maka kepentingan ahli waris yang lainnya tersebut telah terwakili secara hukum. Hal ini telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2490 K/Pdt/2015 tanggal 11 Mei 2016, sehingga dalil eksepsi Tergugat ini menjadi tidak relevan dan tidak beralasan hukum sehingga harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka keseluruhan dalil Eksepsi dari Tergugat tersebut tidak beralasan hukum, oleh karenanya Eksepsi tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan harta warisan dimana Para Penggugat mendalilkan Para Penggugat bersama-sama dengan Tergugat dan Ani (saudara perempuan seayah dari almarhum Hua Sin) merupakan ahli waris dari Almarhum Hua Sin yang mana Para Penggugat bersama-sama dengan Ani (saudara perempuan seayah dari almarhum Hua Sin) berhak atas harta bawaan dari almarhum Hua Sin berupa:

1. 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Jalan Kualuh No. 29 Rantauprapat Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu yang dibeli sekitar tahun 2007 (surat atas kepemilikan tanah tersebut saat ini berada di tangan Tergugat), dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Indah Sakti terukur.....4M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Kualuh terukur.....4M
 - Sebelah Timur berbatas dengan Panglong terukur.....19M
 - Sebelah Barat berbatas dengan Halim terukur.....19M
2. Sebidang tanah pertapakan seluas lebih kurang 374 M2 yang terletak di Jalan Pasar Lama Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 540 tertanggal 11 Desember 2009 terdaftar atas nama Hua Sin (surat atas kepemilikan tanah tersebut saat ini berada di tangan Tergugat), dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah negara terukur.....15M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Pasar Lama terukur.....15M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah negara terukur.....25M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah negara terukur.....25M
3. Sebidang tanah pertapakan dan bangunan ruko seluas lebih kurang 282 M2 yang terletak di Jalan Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 314 terdaftar atas nama Hua Sin (surat atas kepemilikan tanah tersebut saat ini berada di tangan Tergugat), dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah negara terukur.....30M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Pasar Lama terukur.....30M
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Adam Malik terukur.....5M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah negara terukur.....5M

Menimbang, bahwa Para Penggugat pula mendalilkan Tergugat berhak atas setengah dari harta bersama almarhum Hua Sin dengan Tergugat sedangkan Para Penggugat bersama-sama dengan Ani (saudara perempuan seayah dari almarhum Hua Sin) dan Tergugat berhak atas setengahnya lagi dari harta bersama almarhum Hua Sin dengan Tergugat berupa:

1. Sebidang tanah dan bangunan Ruko yang terletak di atasnya, seluas lebih kurang 140 M2 yang terletak di Jalan Kualuh Rantauprapat Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu (surat atas kepemilikan tanah tersebut saat ini berada di tangan Tergugat), dengan batas-batas dan ukuran:
- Sebelah Utara berbatas dengan Indah Sakti terukur.....4M
 - Sebelah Timur berbatas dengan Lim Eng Ngo terukur.....19M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kualuh terukur.....4M
 - Sebelah Barat berbatas dengan Leng Sim/Linawati terukur.....19M

Halaman 34 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Rap



2. Sebidang tanah dan bangunan Ruko yang terletak di atasnya berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 1135, seluas lebih kurang 651 M2 terdaftar atas nama Hua Sin dan Lilis Andriyani Alias Hong Lie It (Tergugat) yang terletak di Jalan Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu (surat atas kepemilikan tanah tersebut saat ini berada di tangan Tergugat), dengan batas-batas dan ukuran:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah negara terukur.....12M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah negara terukur.....25M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pasar Lama terukur....14M
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara terukur 25 M, 24,3M
3. Asuransi Prudential No. Polis: 79633871/PRULink assurance account Nama Tertanggung Hua Sin Jumlah Premi: Rp3.600.000,00/Triwulan dan pada tanggal 21 Agustus 2020 Tergugat telah melakukan perubahan Polis dan yang menjadi Pemegang Polis adalah Lilis Andriyani alias Hong Lie It (Tergugat);
4. Asuransi Sun Life Financial No. Polis: 080079295 Nama Tertanggung Hua Sin;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat membantah dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mendalilkan tidak ada satu dokumen resmi ataupun dasar hukum untuk mendukung dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan kalau Para Penggugat dengan Hua Sin sebagai ahli waris dari Tjoe Hoi dan Lim Tjut, sedangkan hubungan hukum Hua Sin dengan Tergugat adalah hubungan perkawinan secara hukum yang sah sehingga yang berhak selaku ahli waris dari Hua Sin setelah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2020 adalah Tergugat, Para Penggugat juga keliru dalam posita gugatan yang menyebutkan harta bawaan Hua Sin berupa 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Jalan Kualuh No. 29 Rantauprapat Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu yang dibeli sekitar tahun 2007 (surat atas kepemilikan tanah tersebut saat ini berada di tangan Tergugat), dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Indah Sakti terukur.....4M
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Kualuh terukur.....4M
- Sebelah Timur berbatas dengan Panglong terukur.....19M
- Sebelah Barat berbatas dengan Halim terukur.....19M

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Tergugat bersama almarhum Hua Sin tidak ada mempunyai sebidang tanah di atasnya bangunan rumah



Nomor 29, yang benar adalah semasa perkawinan Hua Sin dengan Tergugat mempunyai harta bersama sebidang tanah beserta bangunan permanen di atasnya Nomor Rumah 19 dengan alas hak SHM No. 01 atas nama pemegang hak Lilis Andriyani alias Hong Lie It berdasarkan Akta Jual Beli No. 93/2012 tanggal 25 Juli 2012 yang dibuat oleh dan di hadapan Ramlah Lubis, S.H., selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat, adapun batas dan ukurannya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Lilis Andriyani terukur.....24,7M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Panglong, terukur.....27,4M
- Sebelah Timur berbatas dengan Merry, terukur.....4M
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kualuh terukur.....4M

Menimbang, bahwa Tergugat pula dalam jawabannya melakukan koreksi terhadap batas dan ukuran obyek harta bersama Hua Sin dengan Tergugat sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 3 garis penghubung ke-2 poin ke-1, yang benar adalah sebagaimana bukti Sertifikat Hak Milik Nomor: 1401 atas nama Tergugat diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 151/2013 tanggal 28 Februari 2013 yang diperbuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit, S.H. selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat, adapun batas dan ukurannya yang benar sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah negara terukur.....24,50M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Lilis Andriyani, terukur.....26,15M
- Sebelah Timur berbatas dengan Merry, terukur.....4M
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kualuh terukur.....4M

Menimbang, bahwa begitu juga terhadap batas dan ukuran obyek harta bersama Hua Sin dengan Tergugat sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 3 garis penghubung ke-2 poin ke-2, Tergugat pula dalam jawabannya melakukan koreksi, yang benar adalah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1135 seluas 651 m² atas nama Hua Sin dan Tergugat terletak di Jalan Pasar Lama, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Walcot Pakpahan terukur.....12M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pasar Lama, terukur.....14M
- Sebelah Timur berbatas dengan Hua Sin, terukur.....25,25M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah negara terukur.....24,3,25M

Menimbang, bahwa begitu juga terhadap batas dan luas obyek harta bawaan Hua Sin sebagaimana dalam perubahan gugatan Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada halaman 3 poin ke-2 (2.3), Tergugat pula dalam jawabannya melakukan koreksi, yang benar adalah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 314 seluas 164 m2 atas nama Hua Sin terletak di Jalan Adam Malik, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan NIB 00348;
- Sebelah Timur berbatas dengan NIB 00350;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Gang;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan H. Adam Malik;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 garis penghubung ke-2 poin ke-3 terhadap Asuransi Prudential No. Polis: 79633871/PRULink Assurance Account Nama Pemilik Polis: Hua Sin dan terhadap poin ke-4 Asuransi Sun Life Financial No. Polis: 080079295 Nama Pemilik Polis Hua Sin, Tergugat mendalilkan yang tercatat sebagai penerima manfaat asuransi adalah Tergugat atas keinginan dan persetujuan pemilik Polis yakni almarhum Hua Sin;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dan Hua Sin memiliki hubungan persaudaraan kandung karena orangtua Para Penggugat dan Hua Sin adalah Tjoe Tjo Hoi (ayah) dan Lim Tjut (Ibu) mempunyai 6 (enam) orang anak keturunan sebagai berikut:
 1. Ramli (laki-laki) lahir pada tanggal 23 Mei 1951, telah meninggal dunia pada tahun 2013;
 2. Tjo Pik Tju (perempuan) lahir pada tanggal 21 Januari 1956, telah meninggal dunia pada tahun 2004;
 3. Nurbaya (perempuan) lahir pada tanggal 20 Juni 1957 (masih hidup);
 4. Pek Sien (perempuan) lahir pada tanggal 25 Agustus 1960 (masih hidup);
 5. Hua Sin (laki-laki) lahir pada tanggal 18 Oktober 1962, telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2020;
 6. Pek Lian (perempuan) lahir pada tanggal 10 Agustus 1964 (masih hidup);
- Bahwa ibu kandung Para Penggugat dan Hua Sin yang bernama Lim Tjut telah meninggal dunia pada tahun 1969 dan selanjutnya ayah Para Penggugat dan Hua Sin yang bernama Tjoe Tjo Hoi menikah dengan

Halaman 37 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan bernama Nurniati dan dikaruniai anak perempuan bernama Ani (perempuan) saat ini berumur 47 tahun;

- Bahwa ayah kandung Para Penggugat dan Hua Sin yang bernama Tjoe Tjo Hoi telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 1993;
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2010 Hua Sin telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang hingga saat ini tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sebelum perkawinan antara almarhum Hua Sin dengan Tergugat berlangsung, Hua Sin telah memiliki harta bawaan berupa:

1. Sebidang tanah pertapakan seluas lebih kurang 374 m² yang terletak di Jalan Pasar Lama Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 540 tertanggal 11 Desember 2009 terdaftar atas nama Hua Sin, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah negara terukur.....15M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Pasar Lama terukur.....15M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah negara terukur.....25M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah negara terukur.....25M

2. Sebidang tanah pertapakan dan bangunan ruko seluas 164 m² yang terletak di Jalan Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 314 terdaftar atas nama Hua Sin, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan NIB 00348;
- Sebelah Timur berbatas dengan NIB 00350;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Gang;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan H. Adam Malik;

- Bahwa selama perkawinan antara almarhum Hua Sin dengan Tergugat berlangsung, Hua Sin dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa:

1. Sebidang tanah dan bangunan Ruko yang terletak di atasnya, seluas 96 m² yang terletak di Jalan Kualuh Rantauprapt Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1401 atas nama Tergugat, dengan batas-batas dan ukuran:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah negara terukur.....24,50M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Lilis Andriyani terukur...26,15M
- Sebelah Timur berbatas dengan Merry terukur.....4M
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kualuh, terukur.....4M

Halaman 38 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Rap



2. Sebidang tanah pertapakan yang di atasnya tidak terdapat bangunan berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 1135, seluas 651 m² terdaftar atas nama Hua Sin dan Tergugat yang terletak di Jalan Pasar Lama Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas dan ukuran:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Walcot Pakpahan terukur.....12M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pasar Lama, terukur...14M
 - Sebelah Timur berbatas dengan Hua Sin terukur.....25,25M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah negara terukur24,3, 25M
- Bahwa semasa hidupnya Hua Sin memiliki polis asuransi berupa:
 1. Asuransi Prudential No. Polis: 79633871/PRULink Assurance Account Nama Pemilik Polis: Hua Sin; dan
 2. Asuransi Sun Life Financial No. Polis: 080079295 Nama Pemilik Polis Hua Sin;
- Bahwa Hua Sin meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai hal-hal sebagai berikut;

1. Apakah obyek gugatan yang terletak di Jalan Kualuh No. 19/29, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu dimana letaknya persis di sebelah panglong milik orangtua Para Penggugat dan almarhum Hua Sin termasuk ke dalam harta bawaan Hua Sin atau menjadi bagian dari harta bersama Hua Sin dengan Tergugat?
2. Apa sajakah yang menjadi Harta Bawaan Hua Sin dan Harta Bersama Hua Sin dengan Tergugat;
3. Siapa saja yang merupakan ahli waris dari Almarhum Hua Sin?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, sedangkan Tergugat juga diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan Saksi-Saksi yaitu:

1. Silen, 2. Paikem dan 3. Syaibralsyah, tetapi demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Para Penggugat sepanjang yang relevan dalam perkara aquo sehingga terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut tidak relevan dan dikesampingkan;



Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu alat bukti surat **P-1** berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tjoe Tjo Hoi, No. 750/14.11/072/LB/1989, **P-2** berupa Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Nurgaya No. 4/1968 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Golongan Tionghoa di Kisaran pada tanggal 24 Oktober 1968, **P-3** berupa Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Pek Lian No. 482/1964 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Golongan Tionghoa di Rantauprapat pada tanggal 3 September 1964, **P-9** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurbaya, NIK: 1210016006570001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tanggal 25 Juli 2012 dan **P-10** yang identik dengan **T-11** berupa Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Hua Sin No. 331/1962 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Golongan Tionghoa di Rantauprapat pada tanggal 24 Oktober 1962 yang ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi: Silen, Paikem dan Syaibralsyah membuktikan Para Penggugat dan Hua Sin memiliki hubungan persaudaraan kandung dari perkawinan Tjoe Hoi (ayah) dan Lim Tjut (Ibu) dimana ibu kandung Para Penggugat dan Hua Sin yang bernama Lim Tjut telah meninggal dunia pada tahun 1969 serta ayah kandung Para Penggugat dan Hua Sin yang bernama Tjoe Tjo Hoi telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 1993;

Menimbang, bahwa bukti surat **P-6** yang identik dengan **T-7** berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 540 atas nama Pemegang Hak: Hua Sin yang diterbitkan sertifikatnya oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 11 Desember 2009 yang ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi Paikem serta berita acara pemeriksaan setempat, membuktikan sebelum Hua Sin menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Juni 2010, Hua Sin sudah memiliki harta berupa sebidang tanah pertapakan yang tidak ada bangunan di atasnya seluas 374 m² terletak di Jalan Pasar Lama Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 540 tertanggal 11 Desember 2009 terdaftar atas nama Hua Sin, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah negara terukur.....15M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Pasar Lama terukur.....15M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah negara terukur.....25M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah negara terukur.....25M

Menimbang, bahwa bukti surat **P-8** yang identik dengan **T-8** berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1135 atas nama Pemegang Hak: 1. Hua Sin



dan 2. Lilis Andriyani alias Hong Lie It yang diterbitkan sertifikatnya oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 6 Oktober 2011 yang ternyata bersesuaian dengan berita acara pemeriksaan setempat membuktikan setelah Hua Sin menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Juni 2010, Hua Sin dengan Tergugat mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah pertapakan yang di atasnya tidak terdapat bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1135, seluas 651 m² terdaftar atas nama Hua Sin dan Tergugat terletak di Jalan Pasar Lama Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas dan ukuran:

- Sebelah Utara berbatas dengan Walcot Pakpahan terukur.....12M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pasar Lama, terukur.....14M
- Sebelah Timur berbatas dengan Hua Sin terukur.....25, 25M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah negara terukur24,3, 25M

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-11 dan Saksi-Saksi yaitu: 1. Siti Maimunah, 2. Armansyah, 3. Poniya Tanty dan 4. Fitri Astria, tetapi demikian Majelis Hakim pula akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat sepanjang yang relevan dalam perkara aquo sehingga terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut tidak relevan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat **T-1** berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 262/T/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 4 Nopember 2010 dan **T-2** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1210-KM-11082020-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tanggal 12 Agustus 2020 yang ternyata bersesuaian dengan keterangan para saksi, baik saksi-saksi Para Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat membuktikan Hua Sin telah menikah dengan Tergugat secara sah yang dilaksanakan di hadapan pemuka agama Buddha yang bernama M. Mettajaya, S.Ag pada tanggal 17 Juni 2010 di Vihara Buddha Jayanti Rantauprapat dan perkawinan tersebut telah dicatitkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 4 Nopember 2010, selanjutnya selama perkawinan tersebut berlangsung tidak memperoleh keturunan hingga pada tanggal 4 Agustus 2020, Hua Sin meninggal dunia karena sakit yang dideritanya;

Menimbang, bahwa bukti surat **T-4** berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01 yang diterbitkan sertifikatnya oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten



Labuhanbatu pada tanggal 14 Desember 1998 yang ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi: Siti Maimunah, Armansyah dan Poniya Tanty serta berita acara pemeriksaan setempat membuktikan obyek gugatan yang terletak di Jalan Kualuh No. 19/29, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu dimana letaknya persis di sebelah panglong milik orangtua Para Penggugat yang mana didalilkan oleh Para Penggugat dibeli oleh Hua Sin sekitar tahun 2007 akan tetapi di persidangan tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat, sebaliknya Tergugat dapat membuktikan bahwa obyek gugatan tersebut diperoleh oleh Hua Sin dan Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 25 Juli 2012 atau setelah perkawinan mereka berlangsung yakni berupa sebidang tanah beserta bangunan permanen di atasnya Nomor Rumah 19 dengan alas hak SHM No. 01 atas nama pemegang hak Lilis Andriyani alias Hong Lie It berdasarkan Akta Jual Beli No. 93/2012 tanggal 25 Juli 2012 yang dibuat oleh dan di hadapan Ramlah Lubis, S.H., selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat, adapun batas dan ukurannya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Lilis Andriyani terukur.....24,7M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Panglong, terukur.....27,4M
- Sebelah Timur berbatas dengan Merry, terukur.....4M
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kualuh terukur.....4M

Menimbang, bahwa bukti surat **T-5** berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1401 yang diterbitkan sertifikatnya oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 11 Juli 1995 yang ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi: Siti Maimunah, Armansyah, Poniya Tanty dan Fitri Astria serta berita acara pemeriksaan setempat, membuktikan adanya harta bersama antara Hua Sin dengan Tergugat yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 28 Februari 2013 berupa sebidang tanah dan bangunan Ruko yang terletak di atasnya, seluas 96 m² yang terletak di Jalan Kualuh Rantauprapat Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1401 atas nama Tergugat, dengan batas-batas dan ukuran:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah negara terukur.....24,50M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Lilis Andriyani terukur.....26,15M
- Sebelah Timur berbatas dengan Merry terukur.....4M
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kualuh, terukur.....4M

Menimbang, bahwa bukti surat **T-6** berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 314 yang diterbitkan sertifikatnya oleh Kepala Kantor Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 21 April 2006 yang ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi Para Penggugat: Silen dan Paikem serta Saksi Tergugat: Siti Maimunah dan Poniya Tanty serta berita acara pemeriksaan setempat membuktikan adanya harta bawaan Hua Sin sebelum menikah dengan Tergugat berupa sebidang tanah pertapakan dan bangunan ruko seluas 164 m² yang terletak di Jalan Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 314 terdaftar atas nama Hua Sin, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan NIB 00348;
- Sebelah Timur berbatas dengan NIB 00350;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Gang;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan H. Adam Malik;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat **T-9** berupa Fotokopi Surat Nomor: 2020.091/Presdir-Community Distribution Reg Sumut – KC 095, Perihal: Surat Penawaran Kredit oleh PT. Bank Maybank Indonesia Tbk Kantor Cabang Rantau Prapat ditujukan kepada Hua Sin tanggal 6 April 2020 terlampir Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 43 yang dibuat dihadapan Notaris Tigor Simanungkalit, S.H. tanggal 13 Juni 2012 yang ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi Poniya Tanty membuktikan terhadap harta bawaan Hua Sin berupa sebidang tanah pertapakan dan bangunan ruko seluas 164 m² yang terletak di Jalan Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 314 terdaftar atas nama Hua Sin sebagaimana tersebut di atas (bukti **T-6**), saat ini telah dijadikan jaminan kredit pada PT. Bank Maybank Indonesia Tbk KC Rantau Prapat dimana kredit tersebut sudah masuk dalam kategori macet dan akan segera dilakukan pelelangan;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bawaan Hua Sin berupa sebidang tanah pertapakan dan bangunan ruko seluas 164 m² yang terletak di Jalan Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 314 terdaftar atas nama Hua Sin tersebut saat ini telah dijadikan jaminan kredit pada PT. Bank Maybank Indonesia Tbk KC Rantau Prapat dimana kredit tersebut sudah masuk dalam kategori macet dan akan segera dilakukan pelelangan, demi mencegah kerugian dari pihak-pihak tertentu yang mungkin timbul akibat pewarisan tersebut maka terhadap harta bawaan tersebut harus dikeluarkan dari warisan almarhum Hua Sin;

Halaman 43 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi harta bawaan dari Hua Sin adalah berupa sebidang tanah pertapakan yang tidak ada bangunan di atasnya seluas 374 m² terletak di Jalan Pasar Lama Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 540 tertanggal 11 Desember 2009 terdaftar atas nama Hua Sin, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah negara terukur.....15M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Pasar Lama terukur.....15M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah negara terukur.....25M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah negara terukur.....25M

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut pula Majelis Hakim berpendapat yang termasuk harta bersama dari perkawinan Hua Sin dengan Tergugat yaitu:

1. Sebidang tanah beserta bangunan permanen di atasnya Nomor Rumah 19/29 seluas 99 m² yang terletak di Jalan Kualuh Rantauprapat Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dengan alas hak SHM No. 01 atas nama pemegang hak Lilis Andriyani alias Hong Lie It berdasarkan Akta Jual Beli No. 93/2012 tanggal 25 Juli 2012 yang dibuat oleh dan di hadapan Ramlah Lubis, S.H., selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat, adapun batas dan ukurannya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Lilis Andriyani terukur.....24,7M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Panglong, terukur.....27,4M
- Sebelah Timur berbatas dengan Merry, terukur.....4M
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kualuh terukur.....4M

2. Sebidang tanah beserta bangunan permanen yang terletak di atasnya, seluas 96 m² yang terletak di Jalan Kualuh Rantauprapat Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1401 atas nama Tergugat, dengan batas-batas dan ukuran:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah negara terukur.....24,50M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Lilis Andriyani terukur.....26,15M
- Sebelah Timur berbatas dengan Merry terukur.....4M
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kualuh, terukur.....4M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah pertapakan yang di atasnya tidak terdapat bangunan berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 1135, seluas 651 m² terdaftar atas nama Hua Sin dan Tergugat yang terletak di Jalan Pasar Lama Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas dan ukuran:

- Sebelah Utara berbatas dengan Walcot Pakpahan terukur.....12M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pasar Lama, terukur.....14M
- Sebelah Timur berbatas dengan Hua Sin terukur.....25, 25M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah negara terukur.....24,3, 25M

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa saja yang menjadi ahli waris dari Almarhum Hua Sin;

Menimbang, bahwa hukum waris yang berlaku bagi almarhum Hua Sin adalah sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)/*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*, yang mana terdapat 4 (empat) penggolongan ahli waris yaitu:

1. Golongan Kesatu: Suami atau isteri yang hidup terlama serta anak-anak sah maupun anak luar kawin yang diakui dan keturunannya (Pasal 852 KUH Perdata);
2. Golongan Kedua: Orang tua (ayah dan ibu) serta saudara-saudara sekandung serta anak keturunannya (Pasal 854, Pasal 855, Pasal 856, Pasal 857 dan Pasal 859 KUH Perdata);
3. Golongan Ketiga: Kakek dan Nenek serta keluarga dalam satu garis lurus ke atas dari pada si pewaris (Pasal 853 dan Pasal 858 KUH Perdata);
4. Golongan Keempat: Keluarga garis ke samping sampai derajat keenam (Pasal 858 Ayat (1) KUH Perdata);

Menimbang, bahwa Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan: "harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 852 KUH Perdata terhadap harta bawaan dari seorang suami atau isteri yang telah meninggal lebih dahulu, suami atau isteri yang ditinggal mati, dalam menerapkan ketentuan hak warisnya disamakan dengan seorang anak sah dari orang yang meninggal;

Halaman 45 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Rap



Menimbang, bahwa dengan demikian suami atau istri yang ditinggal mati akan menjadi ahli waris golongan kesatu apabila dalam keadaan bersama dengan keturunan dari suami atau isteri yang meninggal dunia, sedangkan apabila suami atau isteri tersebut meninggal dunia tanpa memiliki keturunan, maka harta bawaan/asal tersebut kembali kepada keluarga dari pihak suami atau isteri;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dipertegas lagi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 10 K/Pdt/2009 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1934 K/Pdt/2014 yang pada pokoknya menentukan terhadap janda yang semasa almarhum suaminya hidup tidak memiliki keturunan tidak dapat mewarisi harta bawaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam kaitannya dengan perkara aquo serta sesuai dengan ketentuan Pasal 856 KUH Perdata, oleh karena Hua Sin meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan sedangkan bapak dan ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka saudara-saudara almarhum Hua Sin yang masih hidup mewarisi seluruh harta bawannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya Para Penggugat sebagai saudara-saudara kandung dari Hua Sin bersama dengan Ani sebagai saudara seayah dari Hua Sin ditetapkan sebagai ahli waris atas harta bawaan almarhum Hua Sin tersebut sehingga petitum angka 2, angka 3, angka 5 dan angka 7 gugatan Para Penggugat sepanjang mengenai harta bawaan almarhum Hua Sin beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap harta bersama dari perkawinan almarhum Hua Sin dengan Tergugat, berdasarkan ketentuan 128 KUH Perdata, Tergugat selaku istri berhak atas setengah dari harta bersama tersebut sementara berdasarkan Pasal 830 KUH Perdata, Pewarisan hanya terjadi karena kematian, sehingga oleh karena faktanya Tergugat masih hidup maka kewarisan terhadap harta bersama tersebut belum terbuka;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dipertegas lagi dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 89 K/Sip/1968 yang berbunyi: "selama seorang janda tidak kawin lagi dan selama hidupnya harta gono gini dipegang olehnya tidak dapat dibagi guna menjamin penghidupannya", serta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 189 K/Sip/1959 yang berbunyi: "selama janda belum kawin lagi, harta bersama tetap dikuasai janda guna keperluan hidupnya";



Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai fakta yang terungkap di persidangan, almarhum Hua Sin selama hidupnya meninggalkan hutang berupa pinjaman kredit pada PT Maybank Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat dan tidak tertutup kemungkinan adanya hutang-hutang lain dari almarhum Hua Sin baik pada lembaga keuangan formal ataupun pihak-pihak ketiga lainnya yang tidak terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan Tergugat untuk memperoleh bagian waris atas harta bersama dari perkawinan almarhum Hua Sin dengan Tergugat tersebut dengan konsekuensi seluruh kewajiban almarhum Hua Sin kepada pihak ketiga berupa hutang baik kepada lembaga keuangan formal maupun pihak ketiga lain menjadi kewajiban Tergugat untuk menyelesaikannya yang diambil dari boedel waris dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengenai petitum angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7 sepanjang mengenai harta bersama haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat mengenai polis asuransi berupa: Asuransi Prudential No. Polis: 79633871/PRULink Assurance Account Nama Pemilik Polis: Hua Sin; dan Asuransi Sun Life Financial No. Polis: 080079295 Nama Pemilik Polis Hua Sin, oleh karena Para Pihak baik Para Penggugat maupun Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya di persidangan terkait polis-polis asuransi tersebut, maka dalil-dalil terkait polis-polis asuransi tersebut haruslah dikesampingkan, sehingga petitum Para Penggugat sepanjang mengenai polis-polis asuransi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 9 yang menuntut untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan surat kepemilikan atas tanah milik Penggugat -I (Nurbaya) kepada Penggugat -I, oleh karena tidak ada relevansinya dengan perkara aquo maka petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 10 yang menuntut untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Juru Sita Pengadilan Negeri Rantauprapat terhadap obyek perkara yang dikuasai Tergugat, oleh karena selama proses persidangan terhadap obyek perkara tersebut tidak pernah dilakukan sita jaminan, maka petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 11 yang menuntut untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat atau orang lain yang mendapat hak dari Tergugat atau siapa saja untuk menyerahkan objek perkara tersebut yang merupakan bagian dari Para Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban apapun juga dan kosong dari harta benda milik Tergugat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Para Penggugat telah ditetapkan memiliki hak waris atas obyek perkara yang dikuasai oleh Tergugat, maka terhadap petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 12 yang menuntut untuk menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari kepada Para Penggugat jika lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 yang intinya memberikan kaidah hukum: tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil jika putusan tersebut mempunyai kekuatan yang pasti, sehingga terhadap petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 13 yang menuntut menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet atau banding, Majelis Hakim berpendapat tidak ada keadaan-keadaan khusus ataupun memaksa untuk menjatuhkan putusan serta merta tersebut, oleh karena itu petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa merujuk kepada keseluruhan petitum-petitim Para Pengugat tersebut yang dikabulkan, selanjutnya Majelis Hakim dalam konstruksi amar putusan akan menyusun pola pembagian waris yang menurut Majelis Hakim dipandang adil bagi para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam Bab XII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 48 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Rap



2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Hua Sin yaitu:
 - Lilis Andriyani alias Hong Lie It, istri almarhum Hua Sin;
 - Nurbaya, saudara perempuan kandung almarhum Hua Sin;
 - Pek Sien, saudara perempuan kandung almarhum Hua Sin;
 - Pek Lian, saudara perempuan kandung almarhum Hua Sin;
 - Ani (saudara perempuan seayah almarhum Hua Sin);
3. Menetapkan secara hukum pembagian dari masing-masing ahli waris sebagaimana dimaksud sebagai berikut:
 - 3.1. Para Penggugat bersama Ani (saudara perempuan seayah almarhum Hua Sin) memperoleh bagian waris berupa sebidang tanah pertapakan yang tidak ada bangunan di atasnya seluas 374 m² terletak di Jalan Pasar Lama Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 540 tertanggal 11 Desember 2009 terdaftar atas nama Hua Sin, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah negara terukur.....15M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Pasar Lama terukur.....15M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah negara terukur.....25M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah negara terukur.....25M
 - 3.2. Tergugat memperoleh bagian waris berupa:
 - I. Sebidang tanah beserta bangunan permanen di atasnya Nomor Rumah 19/29 seluas 99 m² yang terletak di Jalan Kualuh Rantauprapat Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dengan alas hak SHM No. 01 atas nama pemegang hak Lilis Andriyani alias Hong Lie It berdasarkan Akta Jual Beli No. 93/2012 tanggal 25 Juli 2012 yang dibuat oleh dan di hadapan Ramlah Lubis, S.H., selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat, adapun batas dan ukurannya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Lilis Andriyani terukur.....24,7M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Panglong, terukur.....27,4M
 - Sebelah Timur berbatas dengan Merry, terukur.....4M
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kualuh terukur.....4M
 - II. Sebidang tanah beserta bangunan permanen yang terletak di atasnya, seluas 96 m² yang terletak di Jalan Kualuh Rantauprapat Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1401 atas nama Tergugat, dengan batas-batas dan ukuran:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah negara terukur.....24,50M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Lilis Andriyani terukur...26,15M
- Sebelah Timur berbatas dengan Merry terukur.....4M
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kualuh, terukur.....4M

III. Sebidang tanah pertapakan yang di atasnya tidak terdapat bangunan berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 1135, seluas 651 m² terdaftar atas nama Hua Sin dan Tergugat yang terletak di Jalan Pasar Lama Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas dan ukuran:

- Sebelah Utara berbatas dengan Walcot Pakpahan terukur.....12M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pasar Lama, terukur.14M
- Sebelah Timur berbatas dengan Hua Sin terukur.....25, 25M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah negara terukur...24,3, 25M

4. Menyatakan seluruh kewajiban almarhum Hua Sin kepada pihak ketiga berupa hutang baik kepada lembaga keuangan formal maupun pihak ketiga lain menjadi kewajiban Tergugat untuk menyelesaikannya yang diambil dari boedel waris dimaksud;
5. Menghukum Tergugat atau orang lain yang mendapat hak dari Tergugat untuk menyerahkan objek perkara yang merupakan bagian dari hak waris Para Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban apapun juga dan kosong dari harta benda milik Tergugat kepada Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.487.500,00 (dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, oleh Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H., M.H. dan Khairu Rizki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Rap tanggal 23 September 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jon Makmur Saragih, S.H., M.H., Panitera dan kuasa Para Penggugat serta kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 50 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rachmad Firmansyah, S.H., M.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Khairu Rizki, S.H.

Panitera,

Jon Makmur Saragih, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4. Proses	:	Rp100.000,00;
5. Panggilan	:	Rp300.000,00;
6. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
7. Pemeriksaan setempat	:	Rp2.000.000,00;
8. PNBP Pemeriksaan setempat	:	Rp20.000,00;
9. Biaya Kirim Pos	:	Rp7.500,00;
Jumlah	:	<u>Rp2.487.500,00;</u>

(dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus)